

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perdagangan orang telah lama dipandang sebagai salah satu bentuk kejahatan paling serius yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Pada tingkat global, praktik ini berkembang mengikuti dinamika sosial, ekonomi, serta politik yang semakin kompleks. Globalisasi, mobilitas penduduk, dan ketimpangan ekonomi antarwilayah menjadi faktor pendorong utama timbulnya jaringan perdagangan orang yang beroperasi lintas negara dengan pola yang semakin terselubung dan sistematis. Laporan *Global Report on Trafficking in Persons* yang diterbitkan UNODC (2020) menunjukkan bahwa mayoritas korban perdagangan orang mengalami eksploitasi fisik, psikis, dan ekonomi, yang berdampak langsung pada hilangnya martabat serta kebebasan mereka sebagai manusia. Kondisi ini membuat negara-negara di seluruh dunia dituntut untuk menerapkan standar penanganan yang lebih responsif terhadap korban serta memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum.<sup>1</sup>

Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia memiliki komitmen untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang. Komitmen tersebut diwujudkan melalui ratifikasi berbagai instrumen internasional, salah satunya Protokol Palermo yang menjadi landasan penanggulangan perdagangan

---

<sup>1</sup> Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, *Ubelaj*, Vol., 4, No., 1, April 2021, HLM 39.

orang secara global.<sup>2</sup> Pada tataran domestik, komitmen tersebut dipertegas melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Regulasi ini tidak hanya memberikan definisi dan unsur tindak pidana, tetapi juga menegaskan bahwa pemulihan korban merupakan bagian integral dari proses peradilan. Dalam perspektif hukum pidana modern, keberadaan mekanisme restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan merupakan wujud nyata dari penerapan prinsip keadilan yang menempatkan korban sebagai fokus utama.

Perdagangan manusia secara konseptual merupakan kejahatan dengan ciri-ciri yang rumit karena mencakup berbagai tindakan yang saling terkait yang bertujuan untuk mengeksploitasi individu. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mendefinisikan tindak pidana perdagangan manusia sebagai tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan paksaan, penculikan, penahanan, penipuan, eksploitasi kekuasaan atau kerentanan, perbudakan karena hutang, atau menawarkan pembayaran atau keuntungan, yang dilakukan baik di dalam negeri maupun internasional, dengan maksud untuk mengeksploitasi atau menyebabkan individu dieksploitasi. Definisi ini menunjukkan bahwa esensi dari tindak pidana perdagangan orang bukan semata-mata pada perpindahan orang, melainkan pada adanya penguasaan dan eksploitasi terhadap korban.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>3</sup> Tamza, F. B., Meidiantama, R., & Samad, T. S. (2024). Implementasi UU TPPO dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Journalbalitbangdalamung.org* , 3-4.

Dalam doktrin hukum pidana, unsur-unsur perdagangan manusia umumnya dipandang sebagai tiga aspek utama: perbuatan, teknik atau cara, dan tujuan eksploitasi. Undang-undang tersebut mencakup perekrutan, penampungan, pengangkutan, dan penerimaan korban. Bagian cara menjelaskan teknik pelaku, yang dapat mencakup kekerasan, ancaman, penipuan, penyalahgunaan wewenang, atau mengeksploitasi kerentanan korban. Sementara itu, aspek tujuan eksploitasi merupakan inti dari kejahatan perdagangan manusia, yang dapat berupa kerja paksa, perbudakan, atau kegiatan serupa seperti perbudakan, eksploitasi seksual, pengambilan organ, atau jenis eksploitasi lain yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga kriteria ini harus dibuktikan secara kumulatif dalam proses hukum.<sup>4</sup>

Meskipun kerangka hukum internasional dan nasional terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang telah relatif komprehensif, dalam praktiknya masih kerap ditemukan kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Kesenjangan ini umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kultural seperti lemahnya pengawasan, rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap perspektif korban, serta praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang memiliki posisi strategis. Dalam banyak kasus, hukum yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan justru tidak berjalan optimal karena adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban.

---

<sup>4</sup> Tamza, F. B., Meidiantama, R., & Samad, T. S. (2024). Implementasi UU TPPO dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Journalbalitbangdalampong.org* , 3-4.

Selain itu, pendekatan penegakan hukum yang masih berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) turut memperlebar jarak antara norma dan praktik. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah menempatkan pada pemulihan korban sebagai bagian integral dari proses peradilan, imlementasinya sering kali terbatas pada aspek pemidanaan pelaku tanpa diimbangi dengan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh. Korban perdagangan orang kerap tidak teridentifikasi secara tepat, bahkan dalam beberapa kasus justru diposisikan sebagai pelanggar hukum, sehingga akses terhadap restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan menjadi terabaikan.<sup>5</sup>

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya mekanisme akuntabilitas terhadap pejabat publik atau aktor berpengaruh yang terlibat dalam praktik perdagangan orang. Ketika pelaku memiliki kekuasaan politik, ekonomi atau sosial, proses penegakan hukum berpotensi terdistorsi oleh konflik kepentingan, tekanan politik, maupun budaya impunitas. Kondisi inilah yang menyebabkan praktik perdagangan orang dapat berlangsung secara sistematis dan terselubung dalam jangka waktu lama, meskipun secara normatif telah dilarang keras oleh hukum nasional maupun internasional.<sup>6</sup>

Kesenjangan antara aturan dan perilaku terlihat jelas dalam salah satu kasus yang paling banyak dipublikasikan, yaitu kasus Terbit Rencana Perangin-Angin (TRP), mantan Bupati Langkat, yang terlibat dalam kasus perdagangan manusia.

---

<sup>5</sup> Tamza, F. B., Meidiantama, R., & Samad, T. S. (2024). Imlementasi UU TPPO dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Journalbalitbangdalampung.org* , 3-4.

<sup>6</sup> Muliadi, & Adnan, I. (2024 ). Analisis Hukum dan Kebijakan dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia. 30-31.

Kasus ini bermula dari keberadaan fasilitas yang dikenal masyarakat sebagai “kerangkeng manusia”, sebuah tempat yang sejak tahun 2010 digunakan untuk menampung ratusan orang dengan dalih rehabilitasi narkoba. Temuan investigatif menunjukkan bahwa fasilitas tersebut tidak memiliki izin resmi, tidak melaksanakan program rehabilitasi yang sesuai standar medis, dan justru sarat dengan praktik penyiksaan, kerja paksa, serta perlakuan tidak manusiawi. Catatan penegak hukum bahkan menyebutkan sedikitnya empat orang meninggal dunia akibat kekerasan selama berada dalam fasilitas tersebut.<sup>7</sup>

Atas dasar temuan tersebut, Penuntut Umum mendakwa TRP dengan Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 10 UU TPPO. Proses persidangan yang berlangsung panjang menghadirkan lebih dari 50 saksi, termasuk korban dan pihak-pihak yang mengetahui mekanisme operasional kerangkeng. Jaksa akhirnya menuntut terdakwa dengan pidana 14 tahun 6 bulan penjara, denda, serta restitusi mencapai Rp2,3 miliar. Restitusi ini dihitung berdasarkan kerugian material dan nonmaterial yang diderita para korban, termasuk penderitaan fisik, hilangnya mata pencaharian, serta trauma psikologis.

Namun, pada 8 Juli 2024, majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat mengeluarkan Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Stabat yang menyatakan TRP tidak bersalah dengan pertimbangan hakim yang tidak cukup bukti. Putusan bebas ini menimbulkan reaksi luas di masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan terutama bagi korban. Masyarakat mempertanyakan penalaran

---

<sup>7</sup> Elza Astari Retaduari. Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun. 2022.  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/21340541/kronologi-terbongkarnya-kerangkeng-manusia-bupati-langkat-berawal-dari-ott?page=all>. Diakses pada 1 Desember 2025

hakim, terutama mengingat empat terdakwa lain dalam kasus yang sama sebelumnya telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Keputusan ini tentu saja memicu kekhawatiran publik tentang sistem peradilan, yang dipandang berada dalam kekacauan. Kerangkeng manusia yang ditemukan itu jelas merupakan milik Terbit Rencana Perangin Angin dimana ditemukannya dua kerangkeng di rumah pribadinya yang digunakan untuk menahan pekerja kebun sawit secara ilegal dan kerangkeng ini diduga digunakan untuk eksploitasi tenaga kerja. Mereka dipaksa bekerja di perkebunan sawit milik TRP tanpa upah yang layak, bahkan tanpa kebebasan pribadi, para pekerja juga dijadikan pekerja paksa dengan kondisi yang tidak manusiawi. Putusan bebas hakim dinilai tidak dapat diterima karena TRP dinilai merupakan pemilik dari kerangkeng manusia tersebut. Ketidaksinkronan putusan tersebut menghadirkan isu serius mengenai konsistensi aparat peradilan dalam menangani perkara TPPO.<sup>8</sup>

Putusan bebas ini bukan hanya menimbulkan pertanyaan terkait aspek pembuktian, tetapi juga berdampak langsung pada hak korban. Dengan dibebaskannya terdakwa, keputusan restitusi sebesar lebih dari Rp2,6 miliar otomatis tidak dapat dieksekusi. Hal ini menempatkan 12 korban dan ahli waris mereka dalam situasi yang sangat merugikan, sebab mereka kehilangan kesempatan memperoleh pemulihan yang telah mereka perjuangkan melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa orientasi peradilan dalam kasus TPPO masih cenderung berpusat pada pelaku, bukan korban, sehingga

---

<sup>8</sup> Elza Astari Retaduari. Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun. 2022.  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/21340541/kronologi-terbongkarnya-kerangkeng-manusia-bupati-langkat-berawal-dari-ott?page=all>. Diakses pada 1 Desember 2025

semakin jauh dari pemenuhan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

Kasus ini juga memperlihatkan persoalan lain, yaitu lemahnya peran Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang seharusnya memantau, mengoordinasikan, dan memastikan perlindungan korban. Fakta bahwa kerangkeng manusia dapat beroperasi lebih dari satu dekade tanpa pengawasan yang memadai menunjukkan adanya celah dalam struktur kelembagaan yang seharusnya berfungsi untuk mencegah praktik-praktik eksploitasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO yang selama ini dijalankan pemerintah.

Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Selain menjawab pertanyaan mengenai bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam perkara TPPO, studi ini juga akan meneliti penalaran pengadilan saat mempertimbangkan kasus TR, serta implikasi putusan tersebut terhadap pemenuhan hak-hak korban. Penelitian ini juga memberikan penilaian sejauh mana sistem peradilan pidana Indonesia telah berkembang menuju paradigma yang lebih humanis dan berpusat pada korban, sebagaimana diisyaratkan oleh gagasan pemenuhan prinsip-prinsip keadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim serta analisis putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kasus tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN. Stb?

2. Bagaimana pemenuhan prinsip keadilan bagi korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Stabat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara tindak pidana perdagangan orang sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Stabat.
2. Untuk menyelidiki dan menganalisis bagaimana prinsip keadilan bagi korban dalam kasus perdagangan orang ditegakkan sesuai dengan Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Stabat, khususnya dengan menilai sejauh mana pertimbangan hakim telah mencerminkan perlindungan hak-hak korban, prinsip-prinsip keadilan, dan standar perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis
  - a. Studi ini menambah kemajuan dalam kajian hukum pidana, khususnya dalam pemeriksaan putusan bebas dalam kasus perdagangan manusia dan bagaimana konsep keadilan diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana.
  - b. Temuan penelitian dapat memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara putusan pengadilan, pemenuhan hak korban, dan penerapan asas keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum—hakim, jaksa, dan penyidik—untuk meningkatkan konsistensi penerapan asas keadilan, terutama dalam menangani perkara-perkara TPPO yang melibatkan banyak korban dan dampak yang kompleks.
- b. Penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga perlindungan korban, organisasi masyarakat sipil, serta pembuat kebijakan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat mekanisme perlindungan dan pemulihan hak-hak korban perdagangan orang, serta memperbaiki koordinasi antar lembaga terkait.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada pemeriksaan norma-norma hukum tertulis, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti<sup>9</sup>. Strategi ini dipilih berdasarkan ciri-ciri situasi yang sedang dipertimbangkan, termasuk penerapan konsep keadilan bagi korban dalam kasus perdagangan manusia sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Stabat. Pendekatan hukum normatif diambil dengan meninjau ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang penghapusan kejahatan perdagangan manusia, Undang-Undang tentang

---

<sup>9</sup> Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris : Penelitian di UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2229-2231.

Perlindungan Saksi dan Korban, serta berbagai peraturan dan doktrin yang mengatur prinsip keadilan dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana.

Selain mengkaji norma hukum positif, penelitian ini juga menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut untuk melihat sejauh mana prinsip keadilan dan perlindungan korban diakomodasi dalam proses peradilan. Analisis terhadap putusan dilakukan untuk mengidentifikasi apakah putusan bebas yang dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemulihan korban atau justru menimbulkan potensi penyimpangan yang berakibat pada terjadinya disparitas putusan. Hal ini penting karena perkara perdagangan orang memiliki karakteristik khusus, di mana korban berada dalam posisi sangat rentan sehingga membutuhkan perlindungan dan pemulihan maksimal dari negara.

Melalui penelitian yuridis normatif ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsistensi putusan hakim dengan prinsip keadilan substantif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penegak hukum, pembentuk kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam upaya memperkuat penerapan prinsip keadilan yang proporsional dan berorientasi pada pemulihan korban. Temuan penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan hukum agar disparitas putusan dapat diminimalkan dan perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan secara lebih optimal.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*):

Pendekatan perundang-undangan suatu proses yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua aturan dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan. Teknik ini bertujuan untuk memahami struktur hukum yang ada dan membangun landasan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji secara mendalam makna, konsep, dan asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Melalui pendekatan ini, peneliti menguraikan istilah, norma, dan konsep hukum untuk memahami bagaimana ketentuan tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim, khususnya dalam menilai kesesuaian antara dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan putusan yang dijatuhkan. Dengan demikian, pendekatan ini membantu mengidentifikasi apakah putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Stabat telah mencerminkan prinsip keadilan bagi korban atau justru menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapannya.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber hukum yang menjadi bahan kajian dari penelitian ini memiliki 3 (tiga) jenis bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer terdiri dari beberapa, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f. Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN.Stb

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari beberapa, antara lain:

- a. Buku-buku ilmiah terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang, Disparitas Putusan, dan metode penelitian hukum normatif.
- b. Jurnal-jurnal dan literatur terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang, keadilan restoratif dan metode penelitian hukum normatif.
- c. Artikel internet terkait bagaimana upaya dan tujuan hukum serta pengertian, jenis dan pendekatan penelitian yang bersangkutan

#### **4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Strategi pencarian materi hukum adalah proses mencari dan mengumpulkan data, serta menyusun berbagai bentuk dokumen hukum yang telah dibuat. Pendekatan pencarian dokumen hukum yang digunakan mencakup tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah setiap upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan materi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang sedang atau akan diteliti. Publikasi ilmiah, makalah penelitian, artikel akademis, tesis dan disertasi, serta peraturan dan ketentuan pemerintah, semuanya dapat memberikan informasi. Selain itu, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, juga merupakan referensi yang berharga untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.<sup>10</sup> Penulis juga melakukan penelitian dengan mencari sumber literatur dengan studi pustaka internet untuk mencari dan mendapatkan bahan hukum.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis materi hukum merupakan tahap terakhir penulisan penelitian setelah mendapatkan materi hukum. Tujuan analisis materi hukum ini adalah untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam perumusan masalah dengan menggunakan prosedur analitis metode penelitian. Analisis ini bersifat deskriptif dan kualitatif, dengan tujuan menjawab perumusan masalah dan menentukan apakah putusan hakim

---

<sup>10</sup> Syaibani, R. 2012. Studi Kepustakaan, (Online), (<http://repository.usu.ac.id/bitstream>, diakses 7 Oktober 2024

konsisten dengan persyaratan hukum positif dan prinsip keadilan. Pendekatan analitis yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan isi hukum yang disajikan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan dengan 2 (dua) teknik yakni:

a. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah penafsiran yang mengaitkan satu pasal dengan pasal-pasal lainnya dalam perundang-undangan terkait atau dengan peraturan hukum lainnya, serta memahami penjelasan dari perundang-undangan tersebut agar makna yang dimaksud dapat dipahami dengan jelas.<sup>11</sup>

b. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal merujuk pada interpretasi istilah-istilah dalam suatu hukum menggunakan norma linguistik dan tata bahasa hukum. Metode ini digunakan untuk menginterpretasikan dengan benar isi suatu undang-undang. Akibatnya, jika pengadilan ingin memahami tujuan atau maksud pembuat undang-undang, ia harus menginterpretasikan istilah-istilah dalam undang-undang tersebut menggunakan standar bahasa yang relevan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (*Jakarta: Sinar Grafika*, 1993), hlm 102.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 99-100.